



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FLAVIANUS DEKARIO Alias FLOYAN;**
2. Tempat lahir : Seang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terang Bentala, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MARTINA NOVITRYANI MAMI Alias NOVI;**
2. Tempat lahir : Seang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Terang Bentala, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng,
Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Flavianus Dekario Alias Floyan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa Martina Novitryani Mami Alias Novi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

ParaTerdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 42/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Lbj tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa (I) FLAVIANUS DEKARIO Alias FOYAN dan terdakwa (II) MARTINA NOVITRYANI MAMI Alias NOVI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan diwaktu malam secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa (I) FLAVIANUS DEKARIO Alias FOYAN dan terdakwa (II) MARTINA NOVITRYANI MAMI Alias NOVI masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42Pid.B/2021/PN Lbj



selama terdakwa dilakukan penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah;

Barang bukti Nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban VALENTINUS MEDALDUS UNGGUR.

3. 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHJ1B011X9K0871195 dan nomor mesin : JB01E085623 beserta kunci kontak dengan gantungan karet gelang;
4. 1 (satu) buah BPKB atas nama pemilik IDA BAGUIS AGUNG SUDIKA Nomor BPKB 6505709, Nomor Rangka MH1JB011X9K087195, Nomor Mesin JB01E.085623, Nomor Polisi DK 4232 HR, Merk Honda, Type NF, jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, Isi Silinde 125 CC, warna Hitam.

Barang bukti Nomor 3 dan 4 dikembalikan kepada Terdakwa (I) FLAVIANUS DEKARIO Alias FOYAN.

4) Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa (I)** bersama dengan **Terdakwa (II) pertama** pada hari KAMIS tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di bangunan baru yang berada di Sernaru Gang Jati I, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan MEI 2021 atau setidaknya tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni barang berupa handphone merk Oppo A12 warna biru muda milik saksi VALENTINUS MEDALDUS UNGGUR dan handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi JONSTON LOAS LEGI DAY”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari RABU tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi VALENTINUS MEDALDUS UNGGUR (selanjutnya disebut sebagai saksi korban I) bersama dengan saksi OSKAR DEBRITO dan saksi JONSTON LOAS LEGI DAY (selanjutnya disebut sebagai saksi korban II) sementara berada pada lokasi bangunan baru di Sernaru Gang Jati I, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat hendak makan malam, selesainya makan selanjutnya mengunci pintu depan dan pintu belakang pada bangunan tersebut. Kemudian saksi korban (I) membentangkan kelambu bersiap tidur karena hari sudah larut malam, sebelum tidur, saksi korban (I) mengecek handphone merk Oppo A12 warna biru muda milik saksi korban (I) dan handphone merk Oppo A3S warna merah milik saksi korban (II) diletakkan disamping tempat tidurnya. Beberapa jam kemudian, pada hari KAMIS tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat saksi korban (I), saksi OSKAR DEBRITO dan saksi korban (II) terlelap, datang terdakwa (I) dan terdakwa (II) dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan bangunan tersebut. Kemudian terdakwa (I) turun dari sepeda motor mengamati dari kejauhan melihat 3 (tiga) orang saksi sudah terlelap tidur dan melihat ada 2 (dua) buah Handphone sementara lagi di caz, lalu masuk kedalam bangunan menuju kearah Handphone yang di caz tersebut berjalan perlahan-lahan menuju kearah Handphone merk Oppo A12 warna biru muda dan handphone merk Oppo A3S mengambil kedua buah Handphone tersebut dan bergegas keluar melalui jendela menghampiri Terdakwa (II) yang bertugas menjaga diluar mengamati keadaan sekitar. Setelah itu, kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Sekitar pukul 04.00 Wita dini hari, saksi korban (I) terbangun melihat Handphone sudah tidak ada lagi ditempat caz, lalu membangunkan saksi korban (II) dan saksi OSKAR DEBRITO menanyakan keberadaan kedua Handphone, namun mereka tidak mengetahuinya dan mencoba mencari disekitar tempat tersebut tetap tidak diketemukan. Atas kejadian tersebut, saksi korban (I) melaporkan peristiwa yang



dialaminya kepada petugas kepolisian supaya diproses sesuai hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa dilakukan secara berkomplot dengan membagi peran masing-masing dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik Handphone dengan tujuan mendapatkan keuntungan Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi menderita kerugian materiil sekitar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VALENTINUS MEDALDUS UNGGUR di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di bangunan baru, di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna merah adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang tersebut, setelah berada di Kantor Polisi baru kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mencuri *handphone* Saksi tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi, saudara Oskar Debrito, dan saudara Jonsto Loas Legi Dai makan malam di Bangunan Baru di Sernaru gang Jati I, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah makan malam Saksi mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah yang dikerjakan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi membentangkan kelambu untuk tidur, setelah itu Saksi mengecek 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tersebut di samping kiri Saksi yang jaraknya ± 20 cm lalu mereka tidur. Sekitar pukul 04.00 WITA Saksi terbangun, lalu Saksi melihat *handphone* yang ditas sudah tidak ada, melihat *handphone* tersebut tidak ada, Saksi membangunkan saudara Oskar dan saudara Jonson,



kemudian Saksi bertanya kepada mereka tentang keberadaan *handphone* tersebut, lalu saudara Jonson menjawab *handphone* tersebut dicas oleh Saksi, lalu Saksi berkata *handphone* sudah tidak ada, sudah hilang, mereka sempat mencari *handphone* tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melapor ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat dari kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp.4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa motor;

2. OSKAR DE BRITO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WITA di Bangunan Baru, di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A12 warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna merah yang merupakan milik ayah kandung Saksi yang bernama Valentinus Medalus dan adik kandung Saksi yang bernama Jonston Loas Legi Day;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri barang-barang tersebut, setelah berada di Kantor Polisi baru kemudian Saksi mengetahui bahwa yang mencuri *handphone* Saksi tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi, Ayah kandung Saksi, dan saudara Jonsto Loas Legi Dai makan malam di Bangunan Baru di Sernaru gang Jati I, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah makan malam ayah kandung Saksi mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah yang dikerjakan tersebut. Sekitar pukul 23.30 WITA, ayah kandung Saksi membentangkan kelambu untuk tidur, setelah itu ayah kandung Saksi mengecas 2 (dua) unit *handphone* milik ayah kandung Saksi dan adik Saksi tersebut di samping kiri Saksi yang jaraknya \pm 20 cm lalu mereka tidur. Sekitar pukul 04.00 WITA ayah kandung Saksi terbangun, lalu ayah Saksi melihat *handphone* yang dicas sudah tidak ada, melihat *handphone* tersebut tidak ada, ayah Saksi membangunkan Saksi dan



saudara Jonson, kemudian ayah kandung Saksi bertanya kepada mereka tentang keberadaan *handphone* tersebut, lalu saudara Jonson menjawab *handphone* tersebut dicas oleh ayah kandung Saksi, lalu ayah kandung Saksi berkata *handphone* sudah tidak ada, sudah hilang, mereka sempat mencari *handphone* tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut ayah kandung Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa para terdakwa masuk dengan tidak merusak pintu karena pintu tetap terkunci, hanya ada jendela yang belum terpasang;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, ayah kandung Saksi dan saudara Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wita di bangunan baru, di Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Martina Novitriani Mami;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Martina Novitriani Mami berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Martina Novitriani Mami adalah pacaran;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal Terdakwa bersama Martina Novitriani Mami berangkat dari Kampung Pitak, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat menuju Labuan Bajo untuk pergi mencuri HP, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah yang baru di bangun di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa menyuruh Martina Novitriani Mami tunggu dijalan untuk melihat orang, kemudian



Terdakwa pergi ke rumah yang baru di bangun tersebut, dengan perlahan Terdakwa mengintip kedalam bangunan tersebut, lalu Terdakwa melihat kedalam bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yang lagi tidur dan Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) unit handphone yang lagi dicas, kemudian Terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut lewat jendela, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut, lalu Terdakwa keluar lewat jendela yang sama, kemudian Terdakwa kembali ketempat Martina Novitriani Mami yang lagi menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Martina Novitriani Mami pulang ke kampung Pitak;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk di jual dan hasilnya akan di pergunakan untuk membeli baju dan celana;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wita di bangunan baru, di Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Flavianus Dekario Alias Foyan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Flavianus Dekario Alias Foyan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Flavianus Dekario Alias Foyan adalah pacaran;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut berawal Terdakwa bersama Flavianus Dekario Alias Foyan berangkat dari Kampung Pitak, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat menuju Labuan



Bajo untuk pergi mencuri HP, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah yang baru di bangun di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flavianus Dekario Alias Foyan menyuruh Terdakwa tunggu di jalan untuk melihat orang, kemudian Flavianus Dekario Alias Foyan pergi ke rumah yang baru di bangun tersebut, dengan perlahan Flavianus Dekario Alias Foyan mengintip kedalam bangunan tersebut, lalu Flavianus Dekario Alias Foyan melihat kedalam bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yang lagi tidur dan Flavianus Dekario Alias Foyan juga melihat ada 2 (dua) unit handphone yang lagi dicas, kemudian Flavianus Dekario Alias Foyan masuk kedalam bangunan tersebut lewat jendela, lalu Flavianus Dekario Alias Foyan mengambil 2 (dua) unit HP tersebut, lalu Flavianus Dekario Alias Foyan keluar lewat jendela yang sama, kemudian Flavianus Dekario Alias Foyan kembali ketempat Terdakwa menunggu Flavianus Dekario Alias Foyan, kemudian Terdakwa dan Flavianus Dekario Alias Foyan pulang ke kampung Pitak;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk di jual dan hasilnya akan di pergunakan untuk membeli baju dan celana;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang ditunjukkan Penuntut umum di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah adalah benar barang-barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
3. 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MHJ1B011X9K0871195 dan nomor mesin : JB01E085623 beserta kunci kontak dengan gantungan karet gelang;



4. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik IDA BAGUS AGUNG SUDIKA, Nomor BPKB 6505709, Nomor Rangka MH1JB011X9K087195, Nomor Mesin JB01E.1085623, Nomor Polisi DK 4232 HR, Merk Honda, Type NF 125 TRF, jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder 125 CC, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wita di bangunan baru, di Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur tersebut dengan cara berawal dari Para Terdakwa berangkat dari Kampung Pitak, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Maggarai Barat menuju Labuan Bajo untuk pergi mencuri Handphone, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah yang baru di bangun di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan menyuruh Terdakwa Martina Novitriani Mami tunggu dijalan untuk melihat orang, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan pergi ke rumah yang baru di bangun tersebut, dengan perlahan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan mengintip kedalam bangunan tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan melihat kedalam bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yang lagi tidur dan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan juga melihat ada 2 (dua) unit handphone yang lagi dicas, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan masuk kedalam bangunan tersebut lewat jendela, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan keluar lewat jendela yang sama, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan kembali ketempat Terdakwa Martina Novitriani Mami yang lagi menunggu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan, kemudian Para Terdakwa pulang ke kampung Pitak;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk menjual barang yang diambilnya tersebut untuk dipergunakan untuk membeli baju dan celana;



- Bahwa barang milik saksi Valentinus Medaldus Unggur berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, yang diambil Para Terdakwa belum sempat Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah tersebut;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa saksi Valentinus Medaldus Unggur mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama Flavianus Dekario Alias Foyan dan Terdakwa II bernama Martina Novitriani Mami Alias Novi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan



persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wita di bangunan baru, di Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur tersebut dengan cara berawal dari Para Terdakwa berangkat dari Kampung Pitak, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat menuju Labuan Bajo untuk pergi mencuri Handphone, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah yang baru di bangun di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan menyuruh Terdakwa Martina Novitriani Mami tunggu dijalan untuk melihat orang, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan pergi ke rumah yang baru di bangun tersebut, dengan perlahan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan mengintip kedalam



bangunan tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan melihat kedalam bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yang lagi tidur dan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan juga melihat ada 2 (dua) unit handphone yang lagi dicas, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan masuk kedalam bangunan tersebut lewat jendela, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan keluar lewat jendela yang sama, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan kembali ketempat Terdakwa Martina Novitriani Mami yang lagi menunggu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan, kemudian Para Terdakwa pulang ke kampung Pitak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Valentinus Medaldus Unggur, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atas barang tersebut, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, namun Majelis Hakim berpendapat saat ini rumah bukan hanya terbatas bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal namun dapat juga dipergunakan untuk aktifitas lain seperti tempat untuk bekerja atau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, juga kegiatan-kegiatan untuk penyimpanan seperti gudang, dimana bangunan tersebut berwujud rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya, kemudian yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 wita di bangunan baru, di Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik Valentinus Medaldus Unggur tersebut dengan cara berawal dari Para Terdakwa berangkat dari Kampung Pitak, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat menuju Labuan Bajo untuk pergi mencuri Handphone, dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah yang baru di bangun di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan menyuruh Terdakwa Martina Novitriani Mami tunggu dijalan untuk melihat orang, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan pergi ke rumah yang baru di bangun tersebut, dengan perlahan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan mengintip kedalam bangunan tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan melihat kedalam bangunan tersebut ada 3 (tiga) orang yang lagi tidur dan Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan juga melihat ada 2 (dua) unit handphone yang lagi dicas, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan masuk kedalam bangunan tersebut lewat jendela, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP tersebut, lalu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan keluar lewat jendela yang sama, kemudian Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan kembali ketempat Terdakwa Martina Novitriani Mami yang lagi menunggu Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan, kemudian Para Terdakwa pulang ke kampung Pitak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang Unggur berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru Muda dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Valentinus Medaldus Unggur, sehingga saksi Valentinus Medaldus Unggur mengalami kerugian Rp.4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42Pid.B/2021/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan kejahatannya haruslah bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas telah terbukti tindakan Para Terdakwa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan dan Terdakwa Martina Novitriani Mami lakukan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;

yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Valentinus Medaldus Unggur, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Valentinus Medaldus Unggur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MHJ1B011X9K0871195 dan nomor mesin : JB01E085623 beserta kunci kontak dengan gantungan karet gelang;

2. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik IDA BAGUS AGUNG SUDIKA, Nomor BPKB 6505709, Nomor Rangka MH1JB011X9K0871195, Nomor Mesin JB01E.1085623, Nomor Polisi DK 4232 HR, Merk Honda, Type NF 125 TRF, jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder 125 CC, warna Hitam; yang telah disita dari Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Flavianus Dekario Alias Foyan dan Terdakwa II Martina Novitriani Mami Alias Novi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Valentinus Medaldus Unggur;

1. 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MHJ1B011X9K0871195 dan nomor mesin : JB01E085623 beserta kunci kontak dengan gantungan karet gelang;

2. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik IDA BAGUS AGUNG SUDIKA, Nomor BPKB 6505709, Nomor Rangka MH1JB011X9K087195, Nomor Mesin JB01E.1085623, Nomor Polisi DK 4232 HR, Merk Honda, Type NF 125 TRF, jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2009, Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder 125 CC, warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Flavianus Dekario Alias Foyan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Yohanes Paulus Atrona Kadus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42Pid.B/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

